

BUKU KESATU

Aturan Umum

BAB I.

Tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan

Pasal 1

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pasal 2.

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Pasal 3.

Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia.

Bunyi Pasal 3 ini telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1976 menjadi sebagai berikut:

Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindakan pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4.

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan:

- ke-1. salah satu kejahatan tersebut Pasal -Pasal : 104,106,107,108,110,111 bis ke-1, 127 dan 131;
- ke-2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
- ke-3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak dipalsu;
- ke-4. salah satu kejahatan tersebut Pasal -Pasal 438, 444 - 446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut.

Pasal 4 angka 4 telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1976 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- ke-4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal Pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446, tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang

penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5.

(1) Aturan pidana dalam perundangundangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

ke-1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal -Pasal : 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;

ke-2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 6.

Berlakunya Pasal 5 ayat (1) ke-2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati.

Pasal 7.

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII Buku Kedua.

Pasal 8.

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga; begitupun pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam "Schepen Ordonnantie 1927".

Pasal 9.

Berlakunya pasal 2 - 5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

BAB II. Tentang pidana

Pasal 10.

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,

3. pengumuman putusan hakim.

Pidana mati:

Pasal 11

Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pidana penjara:

Pasal 12.

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursum), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pasal 13.

Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas).

Pasal 14.

Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29.

Pidana bersyarat:

Pasal 14a.

- (1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat membebankan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan

pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 ayat 2.

- (3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b.

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Pasal 14c.

- (1) Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhk'an denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
- (2) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan,
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Pasal 14d.

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, Hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau kepada pemimpin suatu rumah penampung, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi

serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampung yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e.

Atas usul pejabat tersebut Pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana Hakim yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus di dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f.

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut Pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut Pasal 14d ayat 1, Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi; ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, Hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu di dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, Hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

Pelepasan bersyarat:

Pasal 15.

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah Satu tahun. Jika terpidana ada dalam

tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a.

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umumbahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang sematamata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b.

- (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Pasal 16.

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang

tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Pasal 17.

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan Pasal 15, 15a dan 16 diatur dengan Undang-undang.

Kurungan:

Pasal 18.

- (1) Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19.

- (1) Orang yang dijatuhi kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan yang diadakan guna melaksanakan Pasal 29.
- (2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 20.

- (1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan boleh menetapkan bahwa Jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- (2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalankan pekerjaan yang diserahkan padanya, maka seterusnya harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
- (3) Keringanan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh diberikan kepada terpidana jika pada waktu melakukan perbuatan pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau kurungan.

Pasal 21.

Kurungan harus dijalani di dalam daerah di mana terpidana berdiam ketika putusan Hakim dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada; kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22

(1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara atau kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga.

(2) Kurungan yang oleh sebab di atas dijalani di dalam tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.

Pasal 23.

Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekadar meringankan nasibnya, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 24.

Orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 25.

Yang tidak boleh disertai pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah:

- ke-1. orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup;
- ke-2. orang-orang wanita;
- ke-3. orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian.

Pasal 26.

Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana Hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 27.

lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan kurungan, dalam putusan Hakim dinyatakan dengan had, minggu, bulan dan tahun, tidak boleh dengan pecahannya.

Pasal 28.

Untuk pidana penjara dan kurungan boleh digunakan satu tempat, asal saja terpisah.

Pasal 29.

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur .dan men,gurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian

pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab Undang-undang ini.

- (2) Jika perlu Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Denda:

Pasal 30.

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
- (3) lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan Hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka k'urLngan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31.

- (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera . menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Rupa-rupa ketentuan:

Pasal 32.

- (1) Pidana penjara dan kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan Hakim menjadi tetap; dan bagi terpidana lainnya, pada hari ketika putusan Hakim mulai dijalankan.
- (2) Jika dalam putusan Hakim dijatuhkan pidana penjara dan kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan semen tara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan Hakim menjadi tetap, dan kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

Pasal 33.

- (1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana ada dalam tahanan semen tara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian. dipotong dari pidana penjara selama

waktu tertentu, dari kurungan, atau dari denda yang dijatuhkan kepadanya, dalam hal denda dengan memakai ukuran menurut Pasal 31 ayat 3.

- (2) Waktu selama seorang terdakwa ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan Hakim.
- (3) Ketentuan Pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut berbareng karena melakukan beberapa perbuatan pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a.

Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuan mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada keputusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana; kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 34.

Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pencabutan hak:

Pasal 35.

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
- ke-1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - ke-2. hak memasuki angkatan bersenjata;
 - ke-3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - ke-4. hak menjadi penasihat (raadsman) atau pen gurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - ke-5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - ke-6. hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturanaturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pasal 36.

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan

dalam Buku Kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Pasal 37.

(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:

ke-1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang cukup umur (minderjarig) yang ada di bawah kekuasaannya;

ke-2. orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari Buku Kedua.

(2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

Pasal38.

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

ke-1. dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;

ke-2. dalam heil pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan pa ling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

ke-3. dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(3) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Perampasan:

Pasal39.

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 40.

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai,

memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturanaturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

Pasal 41.

- (1) Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, diganti menjadi kurung-an, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan Hakim, tidak dibayar.
- (2) Kurungan pengganti ini paling sedikit sam hari dan paling lama enam bulan.
- (3) lamanya kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: lima puluh sen atau kurang dihitung sam hari: jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- (4) Pasal 31 juga berlaku bagi kurungan pengganti ini.
- (5) Kurungan pengganti ini juga hapus, jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

Pasal 42.

Segala biaya untuk menjalankan pidana penjara dan kurungan, dipikul oleh negara, dan segal a pendapatan dari denda dan perampasan menjadi milik negara.

Pengumuman putusan Hakim:

Pasal 43.

Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undangundang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah im, atas biaya terpidana. (67, 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP, SV 338).

BAB III.

Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana:

Tak mampu bertanggung jawab:

Pasal 44.

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.
- (2) Jika temyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu

tahun sebagai waktu percobaan.

- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Belum umur 16 tahun:

Pasal 45.

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46.

- (1) Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 47.

- (1) Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Daya paksa (overmacht):

Pasal 48.

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa:

Pasal 49.

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain,

tidak dipidana.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Ketentuan Undang-undang:

Pasal 50.

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Perintah jabatan:

Pasal 51.

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan tidak baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pemberatan karena jabatan/bendera kebangsaan:

Pasal 52.

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a.

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga (L.N. 1958-127).

BAB IV.

Tentang percobaan:

Pasal 53.

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi pecobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

BAB V

**Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana:
Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan
penganjur:**

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau marta bat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau ::::engan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (3) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pembantu:

Pasal 56.

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

- ke-1 . mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57.

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hiduR, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima b~as tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlimcar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 58.

Dalam menggunakan aturafJ-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseOrang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau

pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 59.

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 60.

Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Penuntutan penerbit dan pencetak:

Pasal 61.

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit.
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika si pembuat pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62.

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut, apabila dalam barang cetakan disebut nama tempat tinggalnya, sedangkan orang menyuruh cetak terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- (3) Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

BAB VI.

Tentang perbarengan (Concursus):

Perbarengan peraturan:

Pasal 63.

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Perbuatan berlanjut:

Pasal 64.

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

(voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Perbarengan perbuatan:

Pasal 65.

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66.

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67.

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim.

Pasal 68.

(1) Dalam hal-hal tersebut Pasal 65 dan 66, ten tang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

ke-1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidanapidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

ke-2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;

ke-3. pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- (2) Kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 69

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.
- (2) Jika Hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, dalam perbandingan, hanya yang terberatlah yang dipakai.
- (3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- (4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70.

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Mengenai pelanggaran., jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti, paling banyak adalah delapan bulan.

Pasal 70 bis.

Dalam menggunakan Pasal 65, 66 dan 70, kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 302 ayat I, 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran; tetapi dengan pengertian bahwa, jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan itu, jumlahnya paling banyak adalah delapan bulan.

Pasal 71.

Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

BAB VII.

Tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan:

Pasal 72.

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntut dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; jugamungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang

keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73.

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan dalam Pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74.

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan hanya masih boleh diajukan, selama sisa yang masih kurang pada tenggang tersebut.

Pasal 75.

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

BAB VIII.

Tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana. dan menjalankan pidana:

Pasal 76.

- (1) Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga Hakim pengadilan Swapraja dan Adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

- (2) Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam *hal*:

ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;

ke-2. putusan berupa pemidanaan dan pidananya *telah* dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya *telah* hapus karena daluwarsa.

Pasal 77.

Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.

Daluwarsa penuntutan pidana:

Pasal 78.

(1) Kewenangan memmutut pidana hapus karena daluwarsa:

- ke-1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- ke-2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- ke-4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan bebas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79.

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- ke-1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;
- ke-2. mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330 dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
- ke-3. mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang: menentukan bahwa register-register burgerlijke stand harus dipindah ke kantorpanitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80.

(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (stuiten) daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan . kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum (algemeene. verordening).

(2) Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa' baru.

Pasal 81.

Penundaan (schorsing) penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda jalannya daluwarsa.

Pasal82.

- (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancamdengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telahdimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan oleh- nya.
- (2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat 1.

- (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah . hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pasal 83.

Kewenangan menjalankan pidana Hapus jika terpidana meninggal dunia.

Daluwarsa penjalanan pidana:

Pasal 84.

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga .
- (3) Bagaimanapun juga tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluwarsa.

Pasal 85.

- (1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan Hakim dapat dijalankan.
- (2) Jika seseorang terpidana melarikan diri selama menjalani. pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
- (3) Tenggang daluwarsa tertunda selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pembedaan lain.

BAB IX.

Tentang am beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang:

Pasal 86.

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan yang tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.

Pasal 87.

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 88

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Pasal 88bis.

Dengan penggulingan pemerintahan (omwenteling), dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 89.

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan meng~akan kekerasan.

Pasal 90.

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat (verminking);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 91.

- (1) Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.
- (2) Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.
- (3) Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.
- (4) Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 92.

- (1) Undang-undang 1946 No. 1 Pasal vm. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota~anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Pasal 92 bis.

Yang disebut pengusaha (koopman) ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.

Pasal 93.

- (1) Yang disebut nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan dalam perahu atau yang mewakilinya.
- (2) Yang disebut penumpang adalah semua orang yang ada dalam perahu, kecuali nakhoda.
- (4) Yang disebut anak buah perahu ialah semua perwira atau kelasi yang ada dalam perahu.

Pasal 94

Dihapus dengan Undang-undang 1946 No.1.

Pasal 95.

Yang disebut kapal Indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laudit atau pas kapal, atau surat izin. sebagai penggantinya sementara, menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan. pas kapal di Indonesia.

Pasal 95a.

- (1) Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia" adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.
- (2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. (UU No.4 Tahun 1976)

Pasal 95b.

Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya. (UU No.4 Tahun 1976)

Pasal 95c

Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan. (UU No. 4 Tahun 1976)

Pasal 96.

- (1) Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.
- (2) Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah Swapraja begitu juga perang saudara.
- (3) Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku.

Pasal 97.

Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari.

Pasal 98.

Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

Pasal 99.

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Pasal 100

Yang disebut ailak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Pasal 101.

Yang disebut temak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Pasal 101. bis

(1) Yang disebut bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, ialah alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat penegak dan alat-alat pemberi ingat.

(2) Dalam bangunan-bangunan telegraf dan telepon tidak termasuk bangunan listrik.

Pasal 102.

Dihapus dengan Staatsblad 1920 no. 382.

Catatan penerjemah:

Menurut S. 1931 no. 54, jika dalam perundangcundangan dipakai istilah "minderjarig" (= belum cukup umur) terhadap golongan bumiputera, maka yang dimaksud ialah mereka yang umurnya belum cukup dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika sebelum umur dua puluh satu tahun, perkawinannya diputus (bercerai), mereka tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

Aturan penutup:

Pasal 103.

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab vm buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

BUKU KEDUA

Kejahatan

BAB I.

Tentang kejahatan terhadap keamanan negara:

Pasal 104.

Makar denganmaksud membumih Presiden atau Wakil Presiden,atau.

dengan maksud merampas kemerdekaan. mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun ..

Pasal 105.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VII, butir 13 ... '

Pasal 106.

Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud. untuk memisahkan sebagian wilayah negara. dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun .

Pasal 107

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana .penjara seumur hidup atau pidana penjara " selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun .

Pasal 108 .

- (1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:

ke-1. orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;

ke-2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

- (2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 109.

Dihapus dengan 5tbl. 1930, no. 3l.

Pasal 110

- (1) Perbuatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104 - 108, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut Pasal 104 - 108:
 - ke-1. mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kejahatan, atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

- ke-2. mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
- ke-3. mempunyai persediaan barang-barang yang diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan;
- ke-4. mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang maksudnya akan diberitahukan kepada orang lain;
- ke-5. mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh Pemerintah guna mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

- (3) Barang-barang termasuk dalam ayat 2 ke-3 dapat dirampas.
- (4) Tidak dipidana barangsiapa ternyata bahwa maksudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum.
- (5) Jika dalam salah satu hal seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal 111.

- (1) Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, atau memperkuat niatnya untuk, atau menjanjikan bantuan pada perbuatan itu, atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111. bis.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:
 - ke-1. barangsiapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya memberi bantuan dalam menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan atau dengan maksud untuk memperkuat niat orang atau badan itu untuk berbuat demikian; atau dengan maksud untuk menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu dalam perbuatan tersebut; atau dengan maksud untuk menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan;
 - ke-2. barangsiapa memasukkan suatu benda, yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda akan dipakai untuk perbuatan tersebut;
 - ke-3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan

material dalam menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia,

- (2) Benda-benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam ayat 1 ke-2 dan ke-3, atau yang ada hubungannya dengan kejahatan-kejahatan itu, dapat dirampas.

Pasal 112.

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada seorang raja atau suku bangsa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam Pasal 113, yang tentang menyimpan atau menaruhnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk dan susunannya, untuk seluruhnya atau sebagian, atau oleh orang yang tidak berwenang mengetahui, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 115.

Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongpraja, dalam hal

benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 116.

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117.

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, barangsiapa tanpa wewenang:

- ke-1. dengan sengaja memasuki bangunan angkatan darat atau angkatan laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasanya;
- ke-2. dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;
- ke-3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam Pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada di situ.

Pasal 118.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda enam ratus rupiah barangsiapa tanpa wewenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan; pengukuran atau penulisan (beschrijving), maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain, mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.

Pasal 119.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

- ke-1. barangsiapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahui mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113 padahal tidak berwenang untuk itu; atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;
- ke-2. barangsiapa menyembunyikan bendabenda yang diketahui bahwa dengan cara apa pun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

Pasal 120.

Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesat, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan, menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga; atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka

pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

Pasal 121.

Barangsiapa ditugaskan oleh Pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 122.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. barangsiapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut

ke-2. barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pemerintah guna keselamatan negara.

Pasal 123.

Seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, padahal mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belastahun.

Pasal 124.

(1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika pembuat:

Ke-1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara

ke-2. menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat:

ke-1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya; merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

ke-2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.

Pasal 125.

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 124,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 126.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

- ke-1. memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantu melarikan diri;
- ke-2. menggemakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

Pasal 127.

- (1) Barangsiapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut atau angkatan darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa disertai mengawasi penyerahan barang, membiarkan tipu muslihat itu.

Pasal 128.

- (1) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 104 juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35, ke-1-5.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 106 -108, 110 - 125, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tersebut Pasal 135, ke-1-3.
- (3) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankan ketika melakukan kejahatan itu; juga dapat dicabut hak-hak tersebut Pasal 135, ke-1- 4, begitu juga dapat diperintahkan supaya putusan Hakim diumumkan.

Pasal 129.

Pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut Pasal 124-127, juga berlaku jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu di dalam perang bersama.

BAB II.

Tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden:

Pasal 130.

Dihapus dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 21.

Pasal 131.

Tiap-tiap perbuatan penyerangan (aanranding) terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 132 dan 133.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 23.

Pasal 134.

Dihapus oleh MK

~~Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau~~

~~pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.~~

Pasal 135 dan 136.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VII, butir 25.

Pasal 136 bis.

Dihapus oleh MK

~~Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya~~

Pasal 137.

Dihapus oleh MK

- ~~(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.~~
- ~~(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.)~~

Pasal 138.

Dihapus dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, Pasal VII, butir 28.

Pasal 139.

- (1) Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 29.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut dalam Pasal 131, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35, ke-1- 4.
- (3) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut dalam Pasal 134, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ke-1- 3.

BAB III.

Tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya:

Pasal 139a.

Makar dengan maksud melepaskan wilayah, atau daerah lain dari negara sahabat, untuk seluruhnya atau sebagian, dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 139b.

Makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 139c.

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

Pasal 140.

- (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana atau berakibat maut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 141.

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 142.

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 142a.

(L.N. 1958-127). Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 143.

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 144.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala lainnya dari negara sahabat, atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 145.

- (1) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 140, juga

- dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 ke-1-4.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 139a, 139b, 139c, 142 dan 143, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1-3.

BAB IV.

Tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan

Pasal 146.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil sesuatu keputusan, atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 147.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu di dalam rapat itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 148.

Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 149.

- (1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Pidana itu juga ditentukan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

Pasal 150.

Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 151.

Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 152.

Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum, dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan, atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 153.

- (1) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut Pasal 146, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1-3.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan tersebut dalam Pasal 147 - 152, juga dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-3.

BAB V.

Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum:

Pasal 153 bis dan 153 ter.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VI, butir 32.

Pasal 154.

(Dihapus MK)

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 154a.

(L.N. 195&-:127). Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 155.

Dihapus MK

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 156.

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan Sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157.

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 158 - 159.

Dipandang tidak perlu. Lihat Pasal V Undang-undang 1946 No.1.

Pasal 158 dan 159 berdasarkan terjemahan resmi dari BPHN berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158.

Barangsiapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Pasal 159.

Barangsiapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 158, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 160.

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya

melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 161.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam Pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 161 bis.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 34.

Pasal 162.

Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 163.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 163 his.

- (1) Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.
- (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau

percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 164.

Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 165.

- (1) Barangsiapa mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 110 -113, 115 -129 dan 131, atau niat untuk lari dari tentara (desersi) dalam masa perang, untuk mengkhianati tentara; untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa; atau mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab Undang-undang ini sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran; pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, apabila kejahatan jadi dilakukan.
- (2) Pidana tersebut ditentukan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan tersebut dalam ayat 1 telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

Pasal 166.

Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/istrinya atau bekas suami/istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Pasal 167.

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan

menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pasal 168.

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pasal 169.

- (1) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturanaturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 170.

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

Pasal 171.

Dihapus dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 37.

Pasal 172.

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu kesejahteraan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 173.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 174.

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 175.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 176.

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 177.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

ke-1. barangsiapa mentertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan.

ke-2. barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Pasal 178.

Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 179.

Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 180.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau

mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak hga ratus rupiah.

Pasal 181.

Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

BAB VI.

Tentang perkelahian tanding:

Pasal 182 - 186.

Dipandang tidak perlu, lihat Pasal V Undang-undang 1946 No. 1.

Pasal 182, 183, 184, 185 dan 186 berdasarkan terjemahan resmi dari BPHN adalah sebagai berikut:

Pasal 182. Dengan pidana penjara paling lama sembi/an bulan, diancam:

- (1) Barangsiapa menentang seorang untuk per- . kelahian tanding atau menyuruh orang menerim.a tantang an, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.*
- (2) Barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bi/amana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.*

Pasal 183.

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ratus rupiah, barangsiapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan tidak mau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding.

Pasal 184.

- (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian Janding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.*
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barangsiapa melukai tubuh lawannya.*
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa melukai berat tubuh lawannya.*
- (4) Barangsiapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.*

Pasal 185.

Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

- 1. jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;*
- 2. jika perkelahian tandinz tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;*
- 3. jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.*

Pasal 186.

- (1) Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana.*

(2) Para saksi diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tigatahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan daripada syarat-syarat;
3. ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, di mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karella dilukai tubuhnya,. jika ia dengan sengaja dall merugikan pihak itu bersalahmelakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangall dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.

BAB VII.

Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang:

Pasal 187.

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain'dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 187 bis.

- (1) Barangsiapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, bendabenda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Tidak mempunya bahan-bahan, bendabenda atau perkakas-perkakas, untuk menimbulkan ledakan seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan pengenaan pidana.

Pasal 187 ter.

Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 188. (L.N. 1960-1).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 189.

Barangsiapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai, perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 190.

Barangsiapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai, bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas, atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunanbangunan pengairan lainnya; atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 191.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika karenanya timbul bahaya banjir.

Pasal 191 bis.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu; atau menggagalkan atau mempersukar usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- ke-3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- ke-4. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 191 ter.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan

atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau menimbulkan bahaya umum bagi orang;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain;
- ke-3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 192.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 193.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 194.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 195.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 196.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran, atau menggagalkan bekerjanya, atau memasang tanda yang keliru, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan pelayaran;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan tenggelamnya atau terdamparnya perahu;
- ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 197.

Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan tidak dapat bekerja, atau menyebabkan dipasangnya tanda yang keliru, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya disebabkan pelayaran tidak aman;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya diakibatkan tenggelamnya atau terdamparnya perahu;
- ke-3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 198.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- ke-2. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 199.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan perahu tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 200.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 201.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika perbuatan menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika perbuatan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;
- ke-3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 202.

- (1) Barangsiapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan (inrichting) air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh, atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui bahwa karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 203.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang sesuatu dimasukkan ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk atau untuk dipakai oleh, atau bersama-sama dengan orang lain, sehingga karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau

denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 204.

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 206.

- (1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya yang dijalankan ketika melakukan kejahatan tersebut
- (2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 204 dan 205 Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

BAB VIII.

Tentang kejahatan terhadap penguasa umum:

Pasal 207.

Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 208.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun

sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 209.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

ke-2. barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

ke-2. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan denganmaksud untuk memperoleh pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut Pasal 35 no. 1 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 211.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 212

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam, karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 213.

Pemaksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212, diancam:

ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan

- atau perbuatan itu mengakibatkan luka-luka;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
- ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 214.

- (1) Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam. Pasal 211 dan 212, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
- ke-1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- ke-2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
- ke-3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 215.

Disamakan dengan pejabat dalam Pasal 211- 214.

- ke-1. orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu, disertai menjalankan jabatan umum;
- ke-2. pengurus dan pegawai-pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.

Pasal 216.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 217.

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling

lama tiga minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 218.

Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun, dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh, atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pasal 219.

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 220.

Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 221. (1)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatani atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian

ke-2. barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutanya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Atturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suamijistrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 222.

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau

menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 223.

Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 224.

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

- ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 225.

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi surat perintah menurut undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

- ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 226.

Barangsiapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu (kennelijk onvermogen) atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengnn persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan, yang dinyatakan pailit, dan dipanggil menurut ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak hadir, atau enggan memberi keterangan yang diminta, ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 227.

Barangsiapa melakukan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan Hakim, hak tadi untuk dirinya telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pasal 228.

Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang sementara dihentikan (geschorst) baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus

rupiah. (Undang-undang 1946 No.1).

Pasal 229.

Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 230.

Dihapus dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 41.

Pasal 231.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang dititipkan (*sequestration*) atas perintah Hakim; atau dengan mengetahui, bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Dengan pidana yang sama diancam:
Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita menurut ketentuan undang-undang.
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, ancaman pidananya adalah kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 232.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memutus membuang atau merusak pensegelan (*verzegeling*) suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel seperti tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (3),Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, pidananya adalah kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 233.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 234.

Barangsiapa dengan sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak surat-surat atau barang-barang lain, yang diserahkan ke kantor pos atau kantor telegram, atau yang telah dimasukkan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat (koerier), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 235.

Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 231-234, masuknya ke tempat kejahatan, dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua.

Pasal 236.

Barangsiapa pada waktu damai, dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 no. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara, supaya melarikan diri (desersi), atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 237.

Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 no. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota bersenjata dalam dinas negara (mouterij), atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang tersebut dalam Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 238.

Barangsiapa tanpa persetujuan Presiden mengajak masuk seorang menjadi tentara negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 239.

Barangsiapa tanpa persetujuan Presiden, mengajak bekerja seorang warga negara Indonesia di luar Indonesia atau untuk mempertunjukkan di luar Indonesia cara sewajarnya kehidupan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 240.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan:

ke-1. barangsiapa dengan sengaja membikin atau menyuruh bikin dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

ke-2. barangsiapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

(2) Jika perbuatan terakhir mengakibatkan maut, ditentukan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 241.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. dihapus oleh L.N. 1955-28;

ke-2. barangsiapa dalam pengangkutan ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut, dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak selah-olah diberikan untuk yang diangkut

BAB IX.

Tentang sumpah palsu dan keterangan palsu:

Pasal 242.

- (1) Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 no. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 243.

Dihapus dengan Stbl. 1931 no. 240.

BAB X.

Tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas:

Pasal 244.

Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 245.

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 246.

Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang, dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun.

Pasal 247.

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak; ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 248.

Dihapuskan 5tbl. 1938 no, 593.

Pasal 249.

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 250.

Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahui bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 250 bis.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak; uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu; bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Pasal 251.

Diancam dengan pidana penjara paling la-ma satu tahun atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak, baik yang ada maupun tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Pasal 252.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 244 - 247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut Pasal 35 no. 1-4.

BAB XI.

Tentang pemalsuan meterai dan merek:

Pasal 253.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1. barangsiapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahkan meterai itu; meniru atau memalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai meterai itu sebagai meterai yang tulen dan tidak dipalsu atau yang sah;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang tulen secara melawan hukum.

Pasal 254.

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:

- ke-1. barangsiapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang palsu, atau dengan tanda keahlian yang palsu menurut undang-undang, atau memalsu merek atau tanda yang tulen, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai, seolah-olah merek atau tanda itu tulen dan tidak dipalsu;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap yang tulen secara melawan hukum;
- ke-3. barangsiapa memberi, menambah atau memindah merek negara yang tulen atau tanda keahlian yang tulen menurut undang-undang, pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah mereka atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu.

Pasal 255.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- ke-1. barangsiapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barangsiapa memalsu tanda tera yang tulen, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah tanda teranya tulen dan tidak dipalsu;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama, membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggtmakan cap yang tulen secara melawan hukum;
- ke-3. barangsiapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang tulen kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula diadakan pada barang itu.

Pasal 256.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:

- ke-1. barangsiapa membubuhi merek lain dadpada yang tersebut Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-lmdang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya, seeara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud

untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah mereknya tulen dan tidak dipalsu;

ke-2. barangsiapa yang, dengan maksud yang sama, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya tersebut ke-1 di atas dengan memakai cap yang tulen secara melawan hukum;

ke-3. barangsiapa memakai merek yang tulen untuk barang atau bungkusnya padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pasal 257.

Barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia meterai, tanda atau merek yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana mereka itu dibubuhkannya secara melawan hukum, seolah-olah meterai, tanda atau merk itu tulen, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum; ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan pada Pasal 253 - 256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam Pasal -Pasal itu.

Pasal 258.

- (1) Barangsiapa memalsu ukuran/takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah tulen tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai ukuran/ takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu tulen dan tidak dipalsu.

Pasal 259.

- (1) Barangsiapa menghilangkan tanda apkir (afkeuringsmerk) pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan tpltuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda apkimya seolah-olah benda itu tidak diapkir.

Pasal 260.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
 - ke-1. barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai, seolah-olah meterai itu belum dipakai;
 - ke-2. barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah

dipakai, dengan maksud yang sama, menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan di atas atau pada meterai-meterai tersebut.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai belum dipakai.

Pasal 260 bis.

- (1) Ketentuan dalam Pasal 253, 256, 257 dan 260 berlaku juga menurut perbedaan yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu, jika perbuatan yang diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos Indonesia atau suatu negara asing.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merk yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga.

Pasal 261.

- (1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda, yang diketahui bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 253 atau dalam Pasal 260 bis berhubungan dengan Pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas.

Pasal 262.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 253-260 bis dapat dinyatakan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4.

BAB XII.

Tentang pemalsuan surat:

Pasal 263.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264.

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;

2. surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sera atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 265.

Dihapus dengan Stb!. 1926 no. 359 jo no. 429.

Pasal 266.

- (1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267.

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seorang ke dalam rumah sakit gila atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancan dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268.

- (1) Barangsiapa membuat seera palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau caeat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung (verzekeraar), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancan dengan pidana yang sama, barangsiapa djmngan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan

atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- (2) Diancan dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat Uu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 270.

- (1) Barangsiapa membuat seeara tidak benar atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keanim, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang ten tang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama keeil yang palsu atau denganmenunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat Uu seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancan dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsuAersebut dalam ayat pertama" seolah-olah benar dan tidak dip&lsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271.

- (1) Barangsiapa membuat seeara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi kerbau atau sapi; atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu seolaholah isinya sesuai dengan kebenaran, diancan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenar?n.

Pasal 272, Pasal 273.

Dihapus dengan 5tbl. 1926 no. 359 jo no. 429.

Pasal274.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, ten tang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian ten tang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Pasal 275.

- (1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahui bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 264 no. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut Pasal 263-268 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 no. 1 - 4.

BAB XIII.

Tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan:

Pasal 277.

- (1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4 dapat dinyatakan.

Pasal 278.

Barangsiapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa dia bukan bapak dari anak tersebut, diancam, karena melakukan pengakuan anak palsu, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 279.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - ke-1. barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - ke-2. barangsiapa mengadakan pemikahan pada. hal diketahui bahwa pemikahannya atau pemikahan-pemikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280.

Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawban lalu dinyatakan tidak sah.

BAB XIV.

Tentang kejahatan terhadap kesusilaan:

Pasal 281.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

ke-2. barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya akan yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan Surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk

mencegah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal 283 bis.

Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283, 1.1!~:n menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 284.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

ke-1 a. seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina;

ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah;

b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamanabagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangwanita bersetubuh dengan dia di luar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286.

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pemikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287.

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pemikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak temyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288.

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
- ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 291.

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- ke-1. bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
- ke-2. seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295.

- (1) Diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya

perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296.

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 297.

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 298.

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 5 dapat dinyatakan.

(2) Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pasal 299.

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 300.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan

minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

ke-2. barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.

ke-3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan penjaranya, dapat diebut haknya untuk menjalankan penjaranya itu.

Pasal 301.

Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

ke-1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya.

ke-2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana .

Pasal 303.

(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: *(berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).*

ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan

- sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengantidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan ten tang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis.

- (1) *Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

ke-1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;

ke-2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

- (2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

(Pasal 303 bis ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun1974).

BAB XV.

Tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong:

Pasal 304.

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 305.

Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306.

- (1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307.

Jika yang melakukan kejahatan tersebut Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 308.

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separo.

Pasal 309.

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut Pasal 304 - 308, dapat dinyatakan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 4.

BAB XVI.

Tentang penghinaan:

Pasal 310.

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Pasal 311.

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena, melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312.

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal

berikut:

ke-1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk bela diri;

ke-2 Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313.

Pembuktian yang dimaksud Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 314.

- (1) Jika yang dihina, dengan putusan Hakim yang menjadi tetap, dinyatakan salah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 316.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal Pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318.

- (1) Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu,

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319.

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut Pasal 316.

Pasal 320.

- (1) Barangsiapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada, pengaduan salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).
- (3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau, bagi orang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya sedangkan ketika itu, belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
- (3) Kejahatan ini tidak dituntut, kalau tidak ada pengaduan orang yang ditunjuk dalam Pasal 319 dan Pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

BAB XVII.

Tentang membuka rahasia:

Pasal 322.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 323.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan,

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

BAB XVIII.

Tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang:

Pasal 324,325,326, dan 327. Tentang perdagangan budak (slavenhandel). Dipandang tidak perlu lagi. Lihat Pasal V Undang-undang 1946 No. 1.

Menurut terjemahan resmi dari BPHN, Pasal -Pasal 324, 325, 326 dan 327 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324.

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 325.

(1) Barangsiapa sebagai nakhoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nakhoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 326.

Barangsiapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 327.

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 328.

Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 329.

Tentang kuli kontrak dipandang tidak perlu lagi., Lihat Pasal V Undang-undang 1946 No.1.

Pasal 329 berdasarkan terjemahan resmi dari BPHN berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 330.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 331.

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 332.

- (1) Diancam dengan pidana penjara:

ke-1. paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

ke-2. paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

- (3) Pengaduan dilakukan:

- a. jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia nikah;
- b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

- (4) Jika yang membawa pergi lalu nikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pemikahannya berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pemikahannya dinyatakan batal.

Pasal 333.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Pasal 334.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah dikenakan kurungan paling lama sembilan bulan.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 335.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
 - ke-1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - ke-2. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 336.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ..
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang

tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 337.

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut Pasal 324 - 333 dan Pasal 333 ayat kedua dapat dijatuhkan pencabutan hak seperti diterangkan dalam Pasal 35 no. 1-4.

BAB XIX.

Tentang kejahatan terhadap nyawa:

Pasal 338.

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340.

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341.

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342.

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343.

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 344.

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345.

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal 346.

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349.

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350.

Dalam pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 no. 1 - 5.

BAB XX.

Tentang penganiayaan:

Pasal 351.

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352.

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353.

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354.

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355.

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

ke-1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;

ke-2. jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

ke-3. jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357.

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4.

Pasal 358.

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

BAB XXI.

Tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan:

Pasal359. (L.N. 1960-1).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal360.

- (1) (L.N. 1960-1).Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Pasal 361.

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

BAB XXII.

Tentang pencurian:

Pasal362.

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
- ke-1. pencurian ternak;
 - ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah run'rah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan S, maka dikenakan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

Pasal 364.

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960*).

Pasal 365.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 366.

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4.

Pasal 367.

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda,

baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

BAB XXIII.

Tentang pemerasan dan pengancaman:

Pasal 368.

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 369.

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana. penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Pasal 370.

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 371.

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dapat dinyatakan pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35

BAB XXIV.

Tentang penggelapan:

Pasal 372.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 373.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan

bukan temak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960*).

Pasal 374.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 375.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 376.

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 377.

- (1) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375, Hakim diperintahkan untuk, pada putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut Pasal 35 no. 1 - 4.
- (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

BAB XXV.

Tentang perbuatan curang (bedrog)

Pasal 378.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 379.

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960*).

Pasal 379a.

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya

untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 380.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

ke-1. barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi;

ke-2. barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsu, seakanakan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Pasal 381.

Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 382.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengkaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan; ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 382 bis.

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena per-

saingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 383.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- ke-1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
- ke-2. mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 383 his.

Seorang pemegang kognosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 384.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih daripada dua ratus lima puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemnintah Pengganti Undtmg-undang No. 18 Tahun 1960*).

Pasal 385.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- ke-1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- ke-3. barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- ke-4. barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turnt mempunyai hak atas. tanah itu;
- ke-5. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa

tanah itu telah digadaikan;

ke-6. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Pasal 386.

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Pasal 387.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 388.

- (1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 389.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 390.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 391.

Barangsiapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu

lembaga umum, sera atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseraan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi bayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 392.

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 393

- (1) Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun, bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semaeam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 393. bis.

- (1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kedlaman tergugat atau pengutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama ialah suami (istri) yang mengajukan gugatan atau pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang ~maksudkan dalam ayat pertama.

Pasal 394.

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali yang diterangkan dalam ayat kedua Pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan tempat tidur.

Pasal 395.

- (1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini Hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya

dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

- (2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378, 382, 385, 387, 393 bis, dapat dinyatakan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 - 4.

BAB XXVI.

Tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*):

Pasal 396.

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit (*in staat van faillissement*) atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan (*gerechtelijke boedelafstand*), diancam, karena merugikan pemiutang (*bank breuk*), dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

- ke-1. jika pengeluarannya melewati batas;
- ke-2. jika dia, dengan maksud untuk menanggukkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa karenanya hal tadi tak dapat dicegah;
- ke-3. jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah (*ongeschonden staat*) buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut Pasal 6 Wetboek van Koophandel, dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut Pasal itu.

Pasal 397.

Seorang pengusaha (*koopman*) yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang (*bedriegelijk*) jika dia, untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

- ke-1. membikin pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
- ke-2. meliyerkan (*vervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawan harganya;
- ke-3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah;
- ke-4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut Pasal 6 ayat pertama Wetboek van Koophandel atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga Pasal tersebut.

Pasal 398.

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan (*gerechtelijke vereffening*), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

- ke-1. jika dia turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita

oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya;

ke-2. jika dia, dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamnya uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tak dapat dicegah;

ke-3. jika dia dapat dipersalahkan bahwa kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat pertama Wetboek van Koophandel dan Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia tidak dipenuhi, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut Pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399.

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan:

ke-1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;

ke-2. meliyerkan barang sesuatu dengan cumacuma atau terang di bawah harganya;

ke-3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahui bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;

ke-4. tidak memenuhi kewajiban tentang mengadakan catatan menurut Wetboek van Koophandel atau Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut Pasal -Pasal itu.

Pasal 400.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, hak-hak pemiutang:

ke-1. dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian sungguh disusul dengan pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, menarik barang sesuatu dari budel atau menerima pembayaran baik dari utang yang tak dapat ditagih (niet opeischbaar) maupun yang dapat ditagih (opeischbaar), dalam hal terakhir dengan diketahui bahwa kepailitan atau penyelesaian pengutang sudah dimohonkan, atau akibat rundingan dengan pengutang;

ke-2. di waktu penelitian (verifikasi) piutangpiutang dalam hal

pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku-aku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Pasal 401.

- (1) Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran akkoord di muka pengadilan (gerechtelijk akkoord) karena telah ada persetujuan dengan pengutang maupun pihak ketiga di mana dia mintakan keuntungan istimewa, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika akkoord itu diterima.
- (2) Dikenakan pidana yang sama pada pengutang dalam hal seperti di atas, atau jika pengutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan.

Pasal 402.

Barangsiapa dinyatakan dalam keadaan terang tak mampu (in staat van kennelijk onvermogen) atau, jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika dia secara curang mengurangi hak-hak pemiutang, dengan membikin-bikin pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel, ataupun meliyerkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau barang di bawah harganya; atau di waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya atau pada saat di mana diketahui bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang, dengan sesuatu cara.

Pasal 403.

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi, yang di luar halnya pasal 398, turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang oleh karenanya mengakibatkan perseroan, maskapai atau perkumpulan tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.

Pasal 404.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun:

- ke-1. barangsiapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai (pand) hak menahan (terughouding), pakai dan pungut hasil (vruchtgebruik) atau pakai (gebruik) atasnya;
- ke-2. barangsiapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian, menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya, dari ikatan hipotik atasnya, dengan merugikan pemiutang hipotik;
- ke-3. barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan panen

(oogstverband) atau untuk yang memberi ikatan (verband geveer) menari suatu barang yang oleh orang lain itu dibebani ikatan panen, dengan merugikan pemegang ikatan (verband houder);
ke-4. barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau kalau buka demikian, untuk pemiliknya, dari ikatan kredit (crediet verband) atasnya, dengan merugikan pemegang ikatan (verband houder).

Pasal 405.

- (1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 397, 399, 400 dan 402, dapat dicabut hak-hak tersebut Pasal 35.
- (2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut Pasal 396 - 402, dapat diperintahkan supaya putusan Hakim diumumkan.

BAB XXVII.

Tentang penghancuran atau perusakan barang:

Pasal 406.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pasal 407.

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960*).
- (2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 408.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 409.

Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau

dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah.

Pasal 410.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 411.

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Pasal 412.

Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama.

BAB XXVIII.

Tentang kejahatan jabatan:

Pasal 413.

Seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang, menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 414.

- (1) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan hukum pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh karenanya, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415.

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terusmenerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 416.

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terusmenerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417.

Seorang pejabat atau orang lain yang difugasi menjalankan suatu jabatan

umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu; atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 418.

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 419.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

- ke-1. yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- ke-2. yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

- ke-1. seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
- ke-2. barangsiapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 421.

Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422.

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana

paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 423.

Seorang pejabat yang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 424.

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425.

Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya;

ke-2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa tidak demikian halnya;

ke-3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 426.

(1) Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika larinya, dilepasnya, atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya maka diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 427.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

ke-1. seorang pejabat dengan tugas penyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan

yang lebih tinggi;

ke-2. seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang tugasnya menyidik perbuatan pidana.

(2) Seorang pejabat yang karena kealpaannya menyebabkan bahwa apa yang diterangkan pada Pasal ini dilaksanakan, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 428.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala rumah untuk menutup orang terpidana; orang tahanan sementara atau orang yang disandera atau seorang kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit gila yang menolak untuk memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang situ.

Pasal 429.

(1) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

(2) Diancam dengan pidana yang sama seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.

Pasal 430.

(1) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau telegram yang dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang ditugasi pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu.

Pasal 431.

Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, yang dengan

sengaja dan melawan hukum membuka suatu surat, barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 432.

- (1) Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pas atau paket, yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri, atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 433.

Seorang pejabat telegraf atau telepon, atau orang lain yang ditugasi pengawasan pekerjaan telegraf atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun, jika ia dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain tentang kabar yang diserahkan kepada jawatan telegraf atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca, atau memberitahukan kabar telegraf atau telepon kepada orang lain;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika ia dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, atau menghancurkan, menghasilkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya suatu berita telegraf atau telepon, yang diserahkan kepada jawatan telegraf, telepon atau pada lembaga semacam itu.

Pasal 434.

Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegraf atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam Pasal 433, yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 431 - 433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam Pasal -Pasal tersebut,

Pasal 435.

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan (leverantien) atau persewaan (verpachtingen), yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak seribu dua ratus rupiah.

Pasal 436.

- (1) Barangsiapa yang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan, melangsungkan pernikahan seseorang, padahal diketahui, bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya

yang telah akan menjadi halangan untuk itu menurut undang undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Barangsiapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan pernikahan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 437.

Dalam pemidanaan diterangkan dalam Pasal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432 ayat penghabisan dan Pasal 436 ayat pertama, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 no. 3 dan 4.

BAB XXIX.

Tentang kejahatan pelayaran:

Pasal 438.

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahui, bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;

ke-2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barangsiapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk kerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

- (2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan; demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan lainnya.

- (3) Pasal 89 tidak berlaku.

Pasal 439.

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut (kustroof) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di dalam "ordonnantie 1939."

- (2) Wilayah laut Indonesia, yaitu wilayah "Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie 1939".

Pasal 440.

Diancam karena melakukan pembajakan di pantai (strandroof) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruh atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441.

Diancam karena melakukan pembajakan di sungai (rivierroof), dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain.

Pasal 442.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai panglima atau pemimpin sebuah kapal padahal diketahui, bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 439 - 441.

Pasal 443.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, barangsiapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai kelasi pada sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 439 - 441 ataupun dengan sukarela tetap tinggal bekerja di kapal itu, sesudah diketahui olehnya, bahwa kapal digunakan seperti diterangkan di atas.

Pasal 444.

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 445.

Barangsiapa memperlengkapkan kapal atas biaya sendiri atau orang lain; dengan maksud untuk digunakan sebagai yang diterangkan dalam Pasal 438, atau dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 446.

Barangsiapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal, padahal diketahui bahwa akan digunakan, sebagai yang diterangkan dalam Pasal 438 atau untuk melakukan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 447.

Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai dan bajak sungai, diancam:

- ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika ia adalah nakhoda kapal itu;
- ke-2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dalam hal-hal

lain.

Pasal 448.

Seorang penumpang kapal Indonesia yang terampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 449.

Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya (reederij) dan memakainya untuk keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

Pasal 450.

Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia menerima surat bajak (kaperbrief), maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda sebuah kapal, padahal diketahui bahwa itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran bajak (kaapvaart) tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 451.

Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi pada sebuah kapal, padahal diketahui, bahwa itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran bajak tanpa izin Pemerintah Indonesia; ataupun secara sukarela, tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahui tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 451 bis.

- (1) Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh bikin keterangan kapal, yang diketahui bahwa isinya bertentangan dengan kenyataan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Kelasi-kelasi yang turut serta menyuruh bikin keterangan kapal yang diketahui bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 451. ter.

Barangsiapa untuk memenuhi peraturan dalam ayat ketiga Pasal 12 aturan tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 452.

- (1) Barangsiapa dalam berita acara suatu keterangan kapal, menyuruh tulis keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain gunakan akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kenyataan, diancam, jika karena penggunaan akta itu dapat timbul kerugian, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta itu; seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan,

jika karena penggunaan itu dapat timbul kerugian.

Pasal 453.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan seorang nakhoda kapal Indonesia yang, sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan kelasi, tapi sebelum perjanjiannya habis dengan sengaja dan melawan hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu.

Pasal 454.

Diancam, karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kelasi yang bertentangan dengan kewajibannya menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia, jika menurut keadaan di waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran, timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.

Pasal 455.

Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal (scheepsgzel) kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan, yang telah disetujuinya.

Pasal 456.

Dihapuskan dengan S. 34-214 jo. 38-2. Pasal 457. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 454 dan 455 dapat dilipatduakan, jika dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau jika kejahatan dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat demikian.

Pasal 458.

- (1) Seorang pengusaha (reeder), pemegang buku, atau nakhoda kapal Indonesia yang menerima kerja seorang anak buah kapal padahal mengetahui, bahwa anak buah kapal itu belum ada sebulan sejak menarik diri dari persetujuannya dengan kapal Indonesia seperti ditenangkan dalam salah satu Pasal 454 atau 455, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Tidak dipidana, jika penerimaan kerja dilakukan di luar Indonesia dengan izin konsul Indonesia, atau kalau ini tidak ada, atas permintaan penguasa setempat.

Pasal 459.

- (1) Seorang penumpang kapal Indonesia, yang di atas kapal dengan perbuatan menyerang nakhoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak; atau seorang anak buah kapal Indonesia, yang di atas kapal atau dalam pekerjaan, berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam, karena melakukan insubordinasi, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
ke-1 pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, mengakibatkan luka-luka;

ke-2. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;

ke-3. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan mati.

Pasal 460.

(1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam, karena melakukan pemberontakan di kapal (muiterij), dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dikenakan:

ke-1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;

ke-2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat;

ke-3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan mati.

Pasal 461.

Barangsiapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya berontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 462.

Penolakan kerja (dienstweigering) oleh dua orang anak buah kapal Indonesia atau lebih, yang dilakukan bersekutu atau akibat permufakatan jahat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 463.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang anak buah kapal Indonesia yang, sesudah dikenakan tindakan disiplin karena menolak kerja, masih tetap menolak kerja juga.

Pasal 464.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, seorang penumpang kapal Indonesia:

ke-1. yang sengaja tidak menurut perintah nakhoda, yang diberikan untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;

ke-2. yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika diketahui bahwa dia dirampas kemerdekaannya untuk bergerak;

ke-3. yang sengaja tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat, ketika diketahui adanya niat untuk melakukan insubordinasi.

(2) Ketentuan tersebut pada no. 3 tidak berlaku jika insubordinasi tidak terjadi.

Pasal 465.

Pidana yang ditentukan pada Pasal 448, 451, 454, dan 455 dan 459 - 464 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan salah satu kejahatan yang

diterangkan dalam Pasal itu, berpangkat perwira kapal.

Pasal 466.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; seorang nakhoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi keuntungan meminjamkan uang atas kapalnya, atas perlengkapannya atau perbekalannya, maupun menjual atau menggadaikan barang-barang muatan atau perbekalan kapalnya; memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dibikin-bikin, atau tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapal di- pelihara menurut undang-undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal, ketika meninggalkan kapalnya.

Pasal 467.

Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi keuntungan yang demikian, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 468.

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang di luar keharusan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk berbuat demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 469.

- (1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang di luar keharusan dan di luar pengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karenanya akan timbul kemungkinan bagi kapalnya untuk ditarik, dihentikan atau ditahan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Seorang penumpang kapal yang di luar keharusan dan di luar pengetahuan lebih dulu dari nakhoda, melakukan perbuatan yang sama dengan pengetahuan yang sama pula, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pasal 470.

Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang di luar keharusan, sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 471.

Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang sengaja membuang barang muatan, di luar keharusan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 472.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai muatan, perbekalan atau

barang keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 472 his.

Barangsiapa sebagai penumpang gelap, turut berlayar di atas sebuah kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Pasal 473.

Seorang nakhoda yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahui bahwa dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 474.

Seorang nakhoda yang dengan memakai tanda-tanda pada kapalnya, sengaja menimbulkan kesan, seakan-akan kapalnya adalah kapal perang Indonesia, kapal angkatan laut atau kapal penunjuk yang bekerja di perairan atau terusan laut (zeegaten) Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 475.

Barangsiapa yang di luar keharusan, melakukan pekerjaan nakhoda, juru mudi atau masinis pada kapal Indonesia, padahal diketahui bahwa kewenangannya untuk berlayar selaku demikian, telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pasal 476.

Seorang nakhoda kapal Indonesia; yang tanpa alasan yang dapat diterima, menolak untuk memenuhi permintaan berdasar undang-undang, untuk menerima di kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda yang berhubungan dengan perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 477.

- (1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membiarkan lari, atau melepaskan seorang terdakwa atau terpidana atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di kapalnya atas permintaan berdasar undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika larinya orang itu, dilepaskan atau melepaskan dirinya karena kealpaan nakhoda itu, maka dia diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 478.

Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya menurut ayat pertama Pasal 358a W.v.K., untuk memberi pertolongan kalau kapalnya terlibat dalam suatu tabrakan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 479.

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 438, 449, 446 dan 467, dapat dinyatakan pencabutan hak-hak

tersebut Pasal 35 no. 1 - 4.

BAB XXIX A.

Tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan saranalprasarana penerbangan.

(UU No. 4 Tahun 1976, LN 1976-26).

Pasal 479a.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan, pidana penjara selama-lamanya enam tahun;*
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara;*
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.*

Pasal 479b.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun,*
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara.*
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.*

Pasal 479c.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.*
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan.*
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaknya pesawat udara.*
- (4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang.*

Pasal 479d.

Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;*
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celaknya pesawat udara;*

- c. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479e.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengJumcurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara se/ama-lamanya sembi/an tahun.

Pasal 479f.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan - matinya orang.

Pasal 479g.

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lime tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479h.

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengar melawan hukum, atas kerugian penanggung asurans menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapa dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut di atas atau yang di pertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterinu uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara se lama-lamanya sembilan tahun;

(2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam penerbangan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;

(3) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi menyebabkan penumpang pesawat udara yang di pertanggungkan terhadap bahaya, mendapat kecelakaan, dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479i.

Barangsiapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara

dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479j.

Barangsiapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479k.

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479i dan Pasal 479j itu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- d. mengakibatkan luka berat seseorang;
- e. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya.
- f dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479l.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479m.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479n.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479o.

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

- b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;*
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;*
- d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.*

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479p.

Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun,

Pasal 479q.

Barangsiapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun,

Pasal 479r.

Barangsiapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.

BAB XXX.

Tentang penadahan, penerbitan dan pencetakan:

Pasal 480.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

- ke-1. barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,
- ke-2, barangsiapa menarik keuntungan dari hasH sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,

Pasal 481.

(1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, me nerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 482.

Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 diancam, karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 37 dan 379.

Pasal 483.

Barangsiapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- ke-1. pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia;
- ke-2. penerbit mengerti atau seharusnya menduga, bahwa pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Pasal 484.

Barangsiapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- ke-1. orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
- ke-2. pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Pasal 485.

Jika sifat tulisan atau gambaran merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua Pasal di atas, hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.

BAB XXXI.

Tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab:

Pasal 486.

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal -Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140 - 143, 145 dan 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholden) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487.

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353, 438 - 443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik Karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal -Pasal itu, maupun karena salah-satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134 -138, 142 -144, 207, 208, 310 - 321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada Pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

BUKU KETIGA

Pelanggaran

BAB I.

Tentang pelanggaran keamanan umum

bagi orang atau barang dan kesehatan umum:

Pasal 489.

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 490.

Diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa menghasut binatang. terhadap orang atau hewan yang sedang dinaiki atau dimuati barang;
- ke-2. barangsiapa tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau hewan yang dinaiki atau dimuati barang;

- ke-3. barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
- ke-4. barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

Pasal 491.

Diancam dengan denda paling banyak lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;
- ke-2, barangsiapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga, sehingga karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.

Pasal 492.

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 493.

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan; atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah,

Pasal 494.

Diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah:

- ke-1. barangsiapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan, pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum yang dilakukan oleh atau atas perintahnya; atau pada benda yang ditaruh di situ oleh, atau atas perintahnya;
- ke-2. barangsiapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum, untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya;
- ke-3. barangsiapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan; melempar atau menuang ke luar dari situ, se-

demikian rupa hingga oleh karenanya dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;

ke-4. barangsiapa membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;

ke-5. barangsiapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum, tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian;

ke-6. barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalang-halangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air, atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau perahu yang tidak semestinya.

Pasal 495.

(1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama enam hari.

Pasal 496.

Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan denda paling tinggi lima puluh rupiah.

Pasal 497.

Diancam dengan denda paling tinggi dua puluh lima rupiah:

ke-1. barangsiapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api.

ke-2. barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

Pasal 498 dan 499.

Dihapus berdasarkan 5.32-143 jo. 33-9.

Pasal 500.

Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru (slaghoedjes) atau peluru untuk senjata api, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima puluh rupiah.

Pasal 501.

(1) Diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah:

ke-1. barangsiapa menjual, menawarkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari temak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;

ke-2. barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk

itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, daging temak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti kurungan paling lama enam hari.

Pasal 502.

- (1) Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.
- (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran dapat dirampas.

BAB II.

Tentang pelanggaran ketertiban umum:

Pasal 503.

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:

- ke-1. barangsiapa membikin kegaduhan atau memberisikkan tetangga, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu;
- ke-2. barangsiapa membikin kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang.

Pasal 504.

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemis, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505.

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 506.

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 507.

Diancam dengan denda paling banyak seratus lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa tanpa wenang, memakai suatu gelar ningrat, atau suatu tanda kehormatan Indonesia;
- ke-2. barangsiapa tanpa izin Presiden manakala itu diperlukan, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat

asing;

ke-3. barangsiapa ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang namanya, memberi nama yang palsu.

Pasal 508.

Barangsiapa tanpa wenang, memakai suatu nama atau tanda jasa yang pemakaiannya menurut ketentuan undang-undang semata-mata untuk suatu perkumpulan atau anggota perkumpulan, atau pegawai dinas kesehatan tentara, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 508 his.

Barangsiapa di muka umum tanpa wenang, memakai suatu pakaian, yang demikian miripnya dengan pakaian jabatan untuk pejabat-pejabat negara, daerah atau subak, sehingga dapat dipandang sebagai demikian, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Pasal 509.

Barangsiapa tanpa izin, meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 510.

(1) Diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

ke-1. mengadakan keramaian atau tontonan untuk umum;

ke-2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.

(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara memukau, yang bersalah dikenai kurungan paling lama dua minggu atau denda seratus lima puluh rupiah.

Pasal 511.

Barangsiapa di waktu ada keramaian, arak-arakan dan sebagainya tidak mentaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

Pasal 512.

(1) Barangsiapa tidak diizinkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, melakukannya tanpa keharusan, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Barangsiapa diizinkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, dalam melakukan pencarian tersebut tanpa keharusan, melampaui batas kewenangannya, diancam dengan denda paling banyak seratus lima puluh rupiah.

(3) Jika ketika melakukan pelanggaran, belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, denda dapat diganti dengan

kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.

Pasal 512a. L.N. 51-44.

Barangsiapa sebagai mata pencarian baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi, dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 513.

Barangsiapa menggunakan atau membolehkan digunakan, barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja, atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

Pasal 514.

Seorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli yang dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurangan dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang yang diterima **untuk** diangkut, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

Pasal 515.

(1) Diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak lima belas rupiah:

ke-1. barangsiapa, pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tanpa memberitahukan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap yang baru;

ke-2. barangsiapa setelah menetap di bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam tempo empat belas hari, dengan menyebut nama, pencarian dan tempat asalnya.

(2) Ketentuan dalam ayat pertama, tidak berlaku bagi orang yang pindah tempat kediaman dan menetap, yang masih di dalam satu kota.

Pasal 516.

(1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencarian untuk memberi tempat bermalam kepada orang lain, dan tidak mempunyai register terus-menerus, atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, pencarian atau pekerjaan, tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ; atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan register itu, diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama enam bulan

Pasal 517.

(1) Diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah.

ke-1. barangsiapa membeli, menukar, menerima untuk hadiah, gadai, pakai atau simpan dari seorang tentara di bawah pangkat perwira, atau menjualkan, menggadaikan, meminjamkan atau menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari, atau atas nama perwira panglima;

ke-2. barangsiapa menjadikan kebiasaan atau pencarian untuk membeli barang-barang yang demikian, tidak mentaati peraturan mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal 518.

Barangsiapa tanpa wenang memberi pada, atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

Pasal 519.

(1) Barangsiapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukkannya ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda-benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko pos, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Benda-benda yang merupakan pelanggaran dapat dirampas.

Pasal 519 bis.

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak seribu rupiah:

ke-1. barangsiapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang ada di bawah pengurusannya, yang sepatutnya harus diduga bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan; maupun memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus diduga bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman;

ke-2. barangsiapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu.

Pasal 520.

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan:

ke-1. barangsiapa yang setelah mendapat pengunduran bayar utang (surseance), dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan

adanya kerja sama dengan pengurus;

- ke-2. seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran bayar utang, dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerja sama dengan pengurus.

BAB III.

Tentang pelanggaran terhadap penguasa umum:

Pasal 521.

Barangsiapa melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan, mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum, diancam dengan kurungan paling lama dua belas hari, atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 522.

Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 523.

Tentang pekerjaan rodi. Dianggap tidak perlu: Undang-undang 1946-1

Pasal V.

Pasal 524,

Diancam dengan denda paling banyak enam puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur, atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, atau orang yang sudah akan dimasukkan dalam rumah sakit gila, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas oleh Hakim, atau atas perintahnya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan tanpa alasan yang dapat diterima;
- ke-2. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur, atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta (weeskamer) atau atas permintaannya oleh kepala polisi tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima;
- ke-3. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian (Voogdijraad) atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima.

Pasal 525.

- (1) Barangsiapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan, diminta pertolongannya oleh

penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

- (2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan, karena ingin menghindari atau menghalaukan bahaya penuntutan, bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua dan ketiga, atau bagi suami (istri) atau bekas suaminya (istrinya).

Pasal 526.

Barangsiapa menyobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang berwenang atau karena ketentuan undang-undang, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

Pasal 527.

Dihapus (L.N. 1955-28).

Pasal 528.

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang:

- ke-1. membikin salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya, yang dengan perintah penguasa umum, harus dirahasiakan;
 - ke-2. mengumumkan seluruhnya atau sebagian surat-surat tersebut ke-1;
 - ke-3. mengumumkan hal-hal yang tercantum dalam surat-surat tersebut ke-1, padahal sewajarnya dapat diduga bahwa hal-hal itu harus dirahasiakan.
- (2) Perbuatan tidak dipidana, jika perintah merahasiakan terang diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau umum.

BAB IV.

Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan:

Pasal 529.

Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat burgerlijke stand atau perantaranya, tentang adanya kelahiran dan kematian, diancam dengan denda paling banyak seratus rupiah.

Pasal 530.

- (1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara pernikahan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat burgerlijke stand, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran, belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama dua bulan.

BAB V.

Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan:

Pasal 531.

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

BAB VI.

Tentang pelanggaran kesusilaan:

Pasal 532.

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:

- ke-1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- ke-2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- ke-3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533.

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
- ke-2. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
- ke-3. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;
- ke-4. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun;
- ke-5. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, di muka seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun.

Pasal 534,

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah hamil; maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana

atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.

Pasal 535.,

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau pun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 536.

- (1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537.

Tentang jual arak dan tuak, dan seterusnya.

Pasal 538.

Di luar kantine ten tara dan sebagainya dan seterusnya.

Pasal 539.

Dipandang tidak perlu Pasal V Undangundang 1946 No.1 ..

Pasal 539

Berdasarkan terjemahan resmi dari BPHZY berbunyi sehagai berikut:

Pasal 539.

Barangsiapa pada kesempatan diadakim pesta keramaian untuk umum atau pertunjuktm rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540.

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama delapan hari atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah:
 - ke-1. barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 - ke-2. barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewantersebut;

ke-3. barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang terang sedang hamil ma upun sedang menyusui, untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai, atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

ke-4. barangsiapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

ke-5. barangsiapa mengangkut atau menyuruh angkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena kejahatan tersebut Pasal 302, dapat dikenakan kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 541.

(1) Diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah:

ke-1. barangsiapa menggunakan sebagai kuda muatan, tunggangan atau tarikan, padahal kuda tersebut belum tukar gigi, atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menyanggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

ke-2. barangsiapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut ke-1, atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;

ke-3. barangsiapa menggunakan sebagai kuda muatan, tunggangan atau tarikan seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya mengikutinya.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap, karena pelanggaran yang sama atau karena yang tersebut Pasal 540, ataupun karena kejahatan tersebut Pasal 302, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 542.

Ditiadakan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1974.

(Pasal 542 ini diabaikan dan dijadikan Pasal 303 bis dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974).

Pasal 543.

Dihapus 5.23-277. 352.

Pasal 544.

(1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 545.

- (1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya, untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546.

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;
- ke-2. barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547.

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau bendabenda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

BAB VII.

Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan:

Pasal 548.

Barangsiapa tanpa wenang, membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun atau tanah benihan maupun tanaman, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

Pasal 549.

- (1) Barangsiapa tanpa wenang, membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, benihan atau tanaman, tanah yang disiapkan untuk dibanahi atau ditanami maupun tanah yang hasilnya belum diangkut, ataupun tanah yang oleh pemiliknya, dengan cara jelas, dilarang memasukinya, diancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
- (2) Temak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
- (3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 550.

Barangsiapa tanpa wenang, berjalan atau berkendara di atas tanah benihan atau tanaman, atau yang disiapkan untuk itu, diancam dengan

denda paling banyak lima belas rupiah.

Pasal 551.

Barangsiapa tanpa wenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya, dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.

BAB VIII.

Tentang pelanggaran jabatan:

Pasal 552.

Seorang pejabat yang wenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu, sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan denda paling banyak lima puluh rupiah.

Pasal 553.

Dihapus 5.35-576, lihat Pasal 528.

Pasal 554.

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang, menahan surat-surat jabatan padanya.

Pasal 555.

Seorang kepala rumah penjara, rumah pendidikan negara, atau rumah sakit gila, yang memasukkan atau menahan orang di situ tanpa minta ditunjukkan padanya surat perintah penguasa yang berwenang atau putusan pengadilan, atau tidak memasukkan ke dalam register sebagaimana mestinya, hal orang yang dimasukkan itu dan perintah atau putusan yang menjadi dasarnya, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seratus lima puluh rupiah.

Pasal 556.

Seorang pejabat burgerlijke stand yang belum melangsungkan pemikahan, tidak minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan--keterangan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 557.

Diancam dengan denda paling banyak seratus rupiah:

ke-1. seorang pejabat burgerlijke stand yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register atau akta burgerlijke stand, mengenai tata cara sebelumnya pernikahan atau pelaksanaan pernikahan; bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register dan akta burgerlijke stand.

Pasal 557a.

Seorang perantara burgerlijke stand yang bertindak berlawanan dengan ketentuan Reglemen pemeliharaan register burgerlijke stand orang-orang Tionghoa, diancam dengan denda paling banyak lima puluh rupiah.

Pasal 558.

Seorang pejabat burgerlijke stand yang tidak memasukkan suatu akta

dalam register atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 558a.

Seorang perantara burgerlijke stand yang tidak membikin akta dari suatu pemberitahuan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register burgerlijke stand bagi orang-orang Tionghoa, atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas, diancam dengan denda paling banyak seratus lima puluh rupiah.

Pasal 559.

Diancam dengan denda paling banyak seratus rupiah:

- ke-1. seorang pejabat burgerlijke stand yang tidak melaporkan kepada penguasa berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang;
- ke-2. seorang pejabat yang tidak melaporkan kepada pejabat burgerlijke stand, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang.

BAB IX.

Tentang pelanggaran pelayaran:

Pasal 560.

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibikin dan ditanda tangani daftar anak buah (monsterrol) yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan denda paling banyak seratus rupiah.

Pasal 561.

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya kertas-kertas kapat buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan denda paling banyak seratus rup~ah.

Pasal 562.

Diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- ke-1. seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapalnya dipelihara menurut aturan-aturan umum, atau tidak memperlihatkan buku-buku harian itu, di mana dan apabila menurut ketentuan undang-undang, itu diharuskan padanya;
- ke-2. seorang nakhoda kapal Indonesia, yang tidak memelihara register pidana yang diharuskan oleh aturan-aturan umum, menurut ketentuan undang-undang, atau tidak memperlihatkan di mana dan apabila menurut ketentuan undang-undang itu diharuskan padanya;
- ke-3. seorang nakhoda kapal Indonesia, yang jika register pidana tidak ada, tidak memberi keterangan kepada Hakim sebagai diharuskan menurut ketentuan undang-undang;
- ke-4. seorang pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nakhoda kapal Indonesia, yang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan buku-buku harian yang dipelihara di

kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan dari buku-buku itu, dengan membayar biayanya.

Pasal 563.

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut undang-undang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya yang terakhir, diancam dengan denda paling banyak seratus rupiah.

Pasal 564.

Seorang nakhoda atau anak buah, yang tidak memperhatikan ketentuan undang-undang untuk mencegah tabrakan disebabkan karena kapalnya melanggar atau terdampar, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 565.

Barangsiapa tanpa wenang menggunakan suatu tanda pengenal yang menurut ketentuan undang-undang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal sakit atau sekoci-sekocinya, maupun kapal-kapal kecil yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit, diancam kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 566.

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut Pasal 358a Wetboek van Koophandel, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 567.

Seorang penguasa atau nakhoda kapal Indonesia, yang menggunakan untuk pekerjaan anak buah, orang-orang yang tidak mengadakan persetujuan kerja sebagai dimaksud Pasal 395 Wetboek van Koophandel, atau yang tidak menjalankan perusahaan di kapal atas biaya sendiri, ataupun menggunakan orang-orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah dalam hal ini diharuskan oleh aturan-aturan umum, diancam dengan denda paling banyak enam puluh rupiah untuk tiap-tiap orang yang bekerja demikian.

Pasal 568.

Barangsiapa menandatangani kognosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 517b Wetboek van Koophandel, begitu pula orang untuk siapa diperlukan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika kagnosemen lalu dikeluarkan, dengan denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 569.

- (1) Barangsiapa menandatangani surat jalan, yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 533b Wetboek van Koophandel, begitu pula orang untuk siapa diperlukan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan denda paling banyak lima ribu rupiah.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa bertentangan dengan Pasal 533b Wetboek van Koophandel, memberikan surat jalan

yang tidak ditanda tangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya.

Pasal 568.

Barangsiapa menandatangani kognosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 517b Wetboek van Koophandel, begitu pula orang untuk siapa diperlukan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika kagnosemen lalu dikeluarkan, dengan denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 569.

- (1) Barangsiapa menandatangani surat jalan, yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 533b Wetboek van Koophandel, begitu pula orang untuk siapa diperlukan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan denda paling banyak lima ribu rupiah.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa bertentangan dengan Pasal 533b Wetboek van Koophandel, memberikan surat jalan yang tidak ditanda tangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya.